

SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 062/IMS-SK/VII/2019

Tentang

KEPUTUSAN HASIL PENILIKAN VLK

CV INDO PRATAMA EXPRESS

- Berdasarkan** :
1. Perdirjen Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, No. : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK). Lampiran 2.10 Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) pada Eksportir Non-Produsen
 1. Hasil Verifikasi Lapangan Tim Auditor terhadap Legalitas Kayu **CV INDO PRATAMA EXPRESS** yang merupakan Eksportir Non-Produsen Berdasarkan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), nomor : 503/5370.A/436.6.11/2014, tanggal 04 Juni 2014, berlokasi di Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur.
 2. Data pendukung Verifikasi Legalitas Kayu **CV INDO PRATAMA EXPRESS**
 3. Sidang Pengambilan Keputusan pada tanggal 18 Juli 2019.
- Memutuskan** :
1. Setuju dengan hasil Verifikasi Legalitas Kayu Tim Auditor terhadap **CV INDO PRATAMA EXPRESS** dengan predikat kinerja **MEMENUHI**.
 2. Diterbitkan sertifikat Legalitas Kayu pada **CV INDO PRATAMA EXPRESS**
 3. Ruang lingkup produk tersertifikasi : **Kayu Olahan/Moulding, Furniture, dan Handycraft**.
 4. Sertifikat, logo dan tanda V-Legal yang diterbitkan oleh LP&VI PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI dapat dipergunakan oleh pemegang sertifikat untuk tujuan publikasi dan promosi di media cetak, brosur dan media elektronik sebagaimana ketentuan yang ada.
 5. LP&VI PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI dapat memberikan hak/ sub-lisensi penggunaan tanda V-Legal kepada Pemegang Sertifikat melalui Perjanjian Penggunaan Tanda V-Legal.

Dengan diterbitkannya sertifikat legalitas kayu terhadap **CV INDO PRATAMA EXPRESS**, maka kepada yang bersangkutan memiliki kewajiban sebagai berikut :

1. Pemegang sertifikat harus melaporkan laporan mutasi kayu (LMK) bulanan yang dikirimkan setiap bulan kepada PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI.
2. Pemegang sertifikat harus melaporkan kepada PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI apabila terjadi hal-hal yang mempengaruhi sistem legalitas kayu, perubahan nama perusahaan dan/atau kepemilikan, perubahan struktur atau manajemen pemegang sertifikat.
3. PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI akan melakukan penilaian/ verifikasi lebih lanjut terhadap kondisi sebagaimana butir 2 (dua) tersebut di atas melalui Penilikan atau Percepatan Penilikan (Audit Khusus)
4. Penilikan dilakukan selambat-lambatnya setiap 24 (dua puluh empat) bulan sejak audit atau penilikan sebelumnya selama masa berlaku sertifikat dan segala biaya yang diperlukan untuk Penilikan dibebankan kepada pemegang sertifikat sesuai kesepakatan.

5. Percepatan penilikan (audit khusus) dapat dilakukan apabila diperlukan dengan segala biaya dibebankan kepada pemegang sertifikat sesuai kesepakatan; sebagai tindak lanjut dari kondisi-kondisi berikut:
 - a. Masukan dari pihak ketiga terkait kinerja pemegang sertifikat
 - b. Informasi lain yang menunjukkan pemegang sertifikat tidak memenuhi lagi persyaratan sesuai standar yang berlaku.
 - c. Laporan dari pemegang sertifikat bilamana terjadi perubahan mendasar pada struktur atau manajemen pemegang sertifikat
 - d. Pemenuhan standar kembali sebagai tindak lanjut terhadap pengaktifan sertifikat yang dibekukan sertifikasinya
6. Bilamana Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menetapkan persyaratan baru atau revisi persyaratan terhadap skema sertifikasi, maka pemegang sertifikat bersedia dilakukan evaluasi terhadap pemenuhan syarat terbaru oleh PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI.
7. Sertifikat dapat dibekukan apabila pemegang sertifikat tidak bersedia dilakukan penilikan sesuai jangka waktu yang ditetapkan atau terdapat temuan ketidaksesuaian yang tidak dilakukan tindakan koreksi/perbaikan sebagai hasil Penilikan, Audit Khusus atau hal-hal lain sebagaimana kesepakatan yang diatur dalam surat perjanjian yang telah ditandatangani.
8. Sertifikat dapat dicabut apabila:
 - a. Pemegang sertifikat tetap tidak bersedia dilakukan penilikan setelah 3 (tiga) bulan penetapan pembekuan sertifikat.
 - b. Secara hukum terbukti melakukan pelanggaran antara lain pelanggaran Hak Azasi Manusia (HAM), membeli dan/atau menjual kayu illegal.
 - c. Pemegang sertifikat kehilangan haknya untuk menjalankan usahanya atau izin usahanya dicabut;
 - d. Hal-hal lain sebagaimana kesepakatan yang diatur dalam surat perjanjian yang ditandatangani
9. Pada beberapa verifier, pengambilan keputusan diambil berdasarkan hasil audit yang dilakukan dengan metode sampling, sehingga CV INDO PRATAMA EXPRESS diharuskan memelihara kinerja manajemen secara keseluruhan sesuai dengan standar Verifikasi Legalitas Kayu
10. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Demikian surat keputusan ini dibuat, untuk dapat dipergunakan dengan sebagaimana mestinya.

Bekasi, 18 Juli 2019
Pengambil Keputusan



Ir. Dwi Harsono



RESUME PUBLIK
HASIL AUDIT SERTIFIKASI
SISTEM VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
PADA PEMEGANG EKSPORTIR NON PRODUSEN
CV INDO PRATAMA EXPRESS

1. Identitas LVLK

1	Nama Lembaga Sertifikasi	PT. Inti Multima Sertifikasi
2	No. Akreditasi KAN	LVLK – 019 – IDN
3	Alamat	Jl. Ciremai Raya Blok BC No. 231, Kayuringin Jaya, Kota Bekasi 17144 tlp 021-8844934 e-mail : intimultimasertifikasi@gmail.com ; ims@intimultimasertifikasi.com
4	Akte Pendirian :	Akta Pendirian Notaris Kristono, S.H., M.Kn dan Pengesahan Menteri Kehakiman RI : AHU-27784.AH.01.01 Tahun 2013 tanggal 23 Mei 2013
5	Pengurus	Komisaris : Yekti Lestari Direktur : Ir. Dwi Harsono
6	SkemaSertifikasi	Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No. P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tanggal 01 Maret 2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan atau Pada Hutan Hak Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016, tanggal 29 April 2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK), Lampiran 2.10 (Standar Verifikasi Legalitas Kayu pada Eksportir Non Produsen).
7	Jenis Audit	Sertifikasi VLK Industri
8	Tim Auditor	Mujahidin, A. Md (Lead Auditor)
9	Pengambil Keputusan	Ir. Dwi Harsono



2. Identitas Auditee

a.	Nama Perusahaan	:	CV INDO PRATAMA EXPRESS
	Lokasi	:	Klakah Rejo GG. II-A No. 10 E RT. 001 RW. 001 Kelurahan Klakah Rejo, Kecamatan Benowo, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur.
	Kategori Industri	:	Eksportir Non Produsen
b.	Legalitas Perusahaan		
	Akta Pendirian	:	Akta No 448 tanggal 19 Pebruari 2014 dengan notaris Dedi Wijaya, SH, M.Kn
	Pengesahan	:	Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada hari Rabu tanggal 16 April 2014 dengan nomor : 965/CV/PEN/2014
c.	Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)	:	503/5370.A/436.6.11/2014 tanggal 04 Juni 2014.
d.	Tanda Daftar Perusahaan (TDP)	:	13.01.3.46.37012 tanggal 17 Juni 2014
e.	Jenis Produk	:	Kayu Olahan/Moulding, Furniture dan Handycraft Kayu.
f.	Jenis kayu yang digunakan	:	-
g.	Penanggung jawab	:	Moch Nali (Direktur)

3. Ringkasan Tahapan :

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Pembukaan	Hari Senin, tanggal 15 Juli 2019, bertempat di Kantor CV Indo Pratama Express	<ul style="list-style-type: none"> - Perkenalan Auditor dan Auditee - Memberikan penjelasan mengenai dasar hukum pelaksanaan Sertifikasi Verifikasi Legalitas Kayu (S-VLK) - Memberikan penjelasan mengenai tujuan, ruang lingkup, jadwal, metodologi dan prosedur verifikasi serta meminta surat kuasa dan/atau surat tugas Manajemen Representatif/Pendamping - Membuat notulensi pertemuan - Menandatangani daftar hadir - Menandatangani Berita Acara pelaksanaan pertemuan pembukaan
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	Hari Senin dan Selasa, tanggal 15 – 16 Juli 2019, bertempat di Kantor, gudang dan Suplier CV Indo Pratama Express	<ul style="list-style-type: none"> - Melakukan verifikasi dokumen dan observasi lapangan menggunakan standar kriteria, indikator dan verifier yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan.
Pertemuan Penutupan	Hari Selasa, tanggal 16 Juli 2019, bertempat di Kantor CV Indo Pratama Express	<ul style="list-style-type: none"> - Memaparkan hasil verifikasi - Melakukan konfirmasi hasil dan temuan lapangan - Menyampaikan kesimpulan - Menjelaskan tata waktu Verifikasi Legalitas Kayu - Menandatangani bersama lembar verifikasi - Membuat notulensi pertemuan - Menandatangani daftar hadir - Menandatangani Berita Acara pelaksanaan pertemuan pembukaan
Pengambilan Keputusan	Hari Kamis, tanggal 18 Juli 2019, di Kantor LVLK PT Inti Multima Sertifikasi, Bekasi	<ul style="list-style-type: none"> - Pengambilan keputusan dilakukan sesuai dengan Perdirjen PHPL nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 lampiran 3.4.

4. Resume Hasil Verifikasi:

Kriteria / Indikator / Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Prinsip 1. Eksportir Non Produsen mendukung terselenggaranya perdagangan kayu sah		
Kriteria 1.1. Unit Usaha dalam bentuk Eksportir Non produsen		
Indikator 1.1.1. Eksportir Non produsen memiliki izin yang sah		
Verifier 1.1.1 (a) Akta pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir	Memenuhi	Tersedia Akta Pendirian CV Indo Pratama Express, nomor : 448 tanggal 19 Pebruari 2014 oleh Notaris Dedi Wijaya, SH, M.Kn. Akta tersebut telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada hari Rabu tanggal 16 April 2014 dengan nomor : 965/CV/PEN/2014.
Verifier 1.1.1 (b) Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan.	Memenuhi	Tersedia Izin Usaha Perdagangan atas nama CV Indo Pratama Express yang masih berlaku dengan Nomor : 503/5370.A/436.6.11/2014 tanggal 04 Juni 2014 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Kota Surabaya. Izin tersebut sesuai dengan kegiatan usahanya yaitu perdagangan.
Verifier 1.1.1 (c) Tanda Daftar Perusahaan (TDP)	Memenuhi	Tersedia Tanda Daftar Perusahaan (TDP) Persekutuan Komanditer atas nama CV Indo Pratama Express yang masih berlaku dengan nomor : 13.01.3.46.37012 tanggal 17 Juni 2014 diterbitkan oleh Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Kota Surabaya dan Nomor Induk Berusaha (NIB) : 9120101321015 tanggal 11 Maret 2019 atas nama CV Indo Pratama Express yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS serta sesuai dengan jenis usahanya.
Verifier 1.1.1 (d) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	Memenuhi	Tersedia NPWP atas nama CV Indo Pratama Express dengan nomor : 66.726.210.9-604.000 dan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) atas nama CV Indo Pratama Express dengan nomor : S-1134KT/ WPJ.11/KP.0103/2014 tanggal 21 Maret 2014. Terdapat kesesuaian NPWP (9 digit awal), SKT dan dokumen lainnya (SIUP, NIB dan TDP).
Verifier 1.1.1 (e) Memiliki	Memenuhi	CV Indo Pratama Express hanya melakukan



Kriteria / Indikator / Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
<p>perjanjian kerjasama dengan industri mitra yang telah memiliki SLK atau DKP.</p>		<p>perdagangan ke luar negeri (ekspor) untuk komoditi berupa Decorative Profile, Bullnose, Post and Beam, E2E, S4S, E4E, furniture/meubel kayu dan handycraft kayu. CV Indo Pratama Express telah memiliki Surat Perjanjian Kerjasama Supplier nomor : 003/IPE-TIJ/VI/2019 tanggal 27 Juni 2019 dengan UD Tri Indah Jaya selaku produsen kayu olahan yang telah memiliki izin IUI nomor : 536/68.E/436.7.17/2017 tanggal 01 Maret 2017 yang dikeluarkan oleh Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Surabaya dengan jenis komoditi berupa Decorative Profile, Bullnose, Post and Beam, E2E, S4S, E4E sebanyak 15 container 20 feet /bulan. Surat perjanjian tersebut ditanda tangani diatas materai pada tanggal 27 Juni 2019 dan Surat Perjanjian Kerjasama Supplier nomor : 001/IPE-CVM/VI/2019 tanggal 27 Juni 2019 dengan CV Manggalih yang telah memiliki Izin Usaha Industri dengan nomor NIB : 9120000562946 tanggal 25 Mei 2019, dengan jenis komoditi berupa Decorative Profile, Bullnose, Post and Beam, E2E, S4S, E4E sebanyak 15 container 20 feet /bulan atau Handycraft Kayu sebanyak 3 container 20 feet setiap bulan atau Furniture kayu sebanyak 2 container 20 feet setiap bulan. Surat perjanjian tersebut ditanda tangani diatas materai pada tanggal 25 Juni 2019.</p>
<p>Prinsip 2. KEABSAHAN PERDAGANGAN ATAU PEMINDAHTANGANAN PRODUK INDUSTRI KEHUTANAN</p>		
<p>Kriteria 2.1 Pemindahtanganan produk kayu olahan dari pemasok ke Eksportir Non-Produsen</p>		
<p>Indikator 2.1.1 Unit Usaha mampu membuktikan bahwa produk yang diterima berasal dari sumber yang sah.</p>		
<p>Verifier 2.1.1. (a) Produk yang diterima berasal dari industri non Ekspor skala kecil (TDI atau IRT/Pengrajin) atau IUIPHHK atau IUI yang telah memiliki S-LK atau</p>	<p>Not Applicable (NA)</p>	<p>CV Indo Pratama Express belum melakukan pembelian/penerimaan produk kayu olahan, furniture dan handycraft kayu dari para supplier/pemasoknya.</p>

Kriteria / Indikator / Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
DKP		
Verifier 2.1.1. (b) Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Not Applicable (NA)	CV Indo Pratama Express belum melakukan pembelian/penerimaan produk kayu olahan, furniture dan handycraft kayu dari para supplier/pemasoknya.
Verifier 2.1.1. (c) Laporan mutasi produk	Memenuhi	CV Indo Pratama Express telah memiliki Laporan mutasi produk selama periode audit April 2019 s.d Juni 2019.
Kriteria 2.2 Ekspor produk industri kehutanan		
Indikator 2.2. Ekspor produk industri kehutanan harus memenuhi kesesuaian dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)		
Verifier 2.2.1. (a) PEB.	Not Applicable (NA)	CV Indo Pratama Express belum melakukan penjualan ekspor untuk produk industri kehutanan.
Verifier 2.2.1. (b) <i>Packing List</i>	Not Applicable (NA)	CV Indo Pratama Express belum melakukan penjualan ekspor untuk produk industri kehutanan.
Verifier 2.2.1.(c) <i>Invoice</i>	Not Applicable (NA)	CV Indo Pratama Express belum melakukan penjualan ekspor untuk produk industri kehutanan.
Verifier 2.2.1.(d) <i>Bill of Lading</i>	Not Applicable (NA)	CV Indo Pratama Express belum melakukan penjualan ekspor untuk produk industri kehutanan.
Verifier 2.2.1.(e) Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V-Legal.	Not Applicable (NA)	CV Indo Pratama Express belum melakukan penjualan ekspor untuk produk industri kehutanan.
Verifier 2.2.1.(f) Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis	Not Applicable (NA)	CV Indo Pratama Express belum melakukan penjualan ekspor untuk produk industri kehutanan.
Verifier 2.2.1. (g) Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar	Not Applicable (NA)	CV Indo Pratama Express belum melakukan penjualan ekspor untuk produk industri kehutanan.
Verifikasi 2.2.1.(h) Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya	Not Applicable (NA)	CV Indo Pratama Express belum melakukan penjualan ekspor untuk produk industri kehutanan.

Kriteria / Indikator / Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
Prinsip 4. Pemenuhan terhadap peraturan ketenaga kerjaan bagi eksportir non produsen		
Kriteria 4.1. Pemenuhan Ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja		
Indikator 4.1.1. Prosedur dan Implementasi K3		
Verifier 4.1.1. (a) Implementasi Prosedur K3	Memenuhi	CV Indo Pratama Express telah memiliki dokumen Standar Operasional Prosedur K3 yang ditetapkan tanggal 10 Juli 2019 oleh Direktur yang berisi ruang lingkup SOP K3, Identifikasi Simpul Kesehatan dan Keselamatan Kerja, tindakan pencegahan dan tindakan bila terjadi kejadian di Tempat Barang Masuk (TBM), Bagian gudang, Sarana Ibadah, MCK dan Kantor dan telah memiliki petugas Penanggung jawab K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja) yaitu Johannes Nanda Pradana (NIK 357805090494003) sesuai dengan Surat Penunjukan personel tanggal 10 Juli 2019.
Verifier 4.1.1.(b) Ketersediaan jalur evakuasi dan peralatan K3 seperti Alat Pemadam Api Ringan, peralatan P3K dan Alat Pelindung Diri	Memenuhi	Tersedia Sarana dan Prasarana K3 dan APD di CV Indo Pratama Express sesuai dengan pedoman Keselamatan dan Kesehatan (K3) dan berfungsi baik. Peralatan tersebut diantaranya Alat Pemadam Api Ringan (APAR), Kotak P3K dan APD. Disamping itu juga tersedia jalur evakuasi yang mengarah ke titik kumpul yang berada di halaman luar gudang.
Verifier 4.1.1.(c) Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	CV Indo Pratama Express telah memiliki Catatan Laporan Kecelakaan Kerja yang berisi informasi Periode, Nama Korban, Uraian Kejadian, Penanganan dan Penanggulangan dan Keterangan. Berdasarkan verifikasi data Laporan Kecelakaan Kerja periode April 2019 s.d Juni 2019 tidak terjadi Kecelakaan Kerja (Nihil).
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier 4.2.1. Ada serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk	Memenuhi	Surat Pernyataan Kebebasan Berserikat CV Indo Pratama Express tanggal 10 Juli 2019, surat tersebut berisi pemberian kebebasan

Kriteria / Indikator / Verifier	Nilai	Ringkasan Justifikasi
atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja		oleh perusahaan kepada karyawannya untuk membentuk Serikat Pekerja di dalam maupun diluar lingkungan perusahaan dan/atau melakukan kegiatan yang terkait dengan kebebasan berserikat selama tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku dan sudah disosialisasikan ke seluruh pekerja.
Indikator 4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP)		
Verifier 4.2.2. Ketersediaan Dokumen KKB atau PP	Not Applicable (NA)	CV INDO PRATAMA EXPRESS memiliki karyawan tetap sebanyak 8 orang.
Indikator 4.2.3. Tidak Mempekerjakan Anak di Bawah Umur		
Verifier 4.2.3. Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur	Memenuhi	Berdasarkan verifikasi dokumen Daftar Karyawan dan wawancara dengan Direktur CV Indo Pratama Express, tidak ada karyawan yang dibawah umur, karyawan termuda atas nama Afifah Indarparawangsah yang lahir pada 29 April 2000 (19 tahun 3 bulan) pada saat dilakukan verifikasi lapangan dan bekerja dibagian Keuangan.